

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia merupakan negara hukum yang diatur pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dalam konstitusi negara berdasarkan Pasal 1 ayat (3), yang berbunyi bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 selain menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum dinyatakan pula tentang warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum, hal ini ditegaskan berdasarkan Pasal 27 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.¹

Kesadaran hukum dalam masyarakat perlu dipupuk serta ditanamkan agar masyarakat lebih patuh terhadap hukum yang telah ada, baik dalam hukum tertulis maupun hukum yang tumbuh dan berkembang di masyarakat serta keberadaannya pun diakui oleh masyarakat. Menurut Satjipto Rahardjo, tujuan adanya hukum agar dapat memberikan perlindungan terhadap kepentingan yang dimiliki oleh setiap orang dengan cara menentukan seberapa luas kekuasaan yang dimilikinya, kekuasaan seperti itulah yang diartikan dengan hak.²

Perwujudan dari sebuah hak, seperti halnya yang berkaitan dengan profesi wartawan. Pada pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 juga dinyatakan bahwa kemerdekaan menyampaikan pendapat adalah

¹ Zainal Arifin, “Formulasi Kebijakan Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Wartawa Saat Bertugas Dalam Undang-Undang Pers Di Masa Mendatang”, *Journal Diversi*, Vol. 2 Nomor 1, April 2016, hlm. 337.

² *Ibid.*

salah satu hak asasi (*fundamental rights*) yang dilindungi oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Bahkan lebih diperjelas lagi dalam Pasal 28f, yang berbunyi:

Setiap orang berhak untuk melakukan komunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan lingkungan sosialnya, serta berhak mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan jenis saluran yang tersedia.³

Kemerdekaan menyebutkan pikiran serta pendapat merupakan Hak Asasi Manusia yang tidak dapat dihilangkan serta wajib dihormati. Kemerdekaan dalam mengeluarkan pikiran serta pendapat baik secara lisan ataupun tulisan merupakan hak konstitusional yang telah diberikan Undang-Undang Dasar 1945. Bentuknya dalam sebuah kegiatan pers, kemerdekaan pers merupakan salah satu wujud kedaulatan rakyat dan bagian terpenting dari kemerdekaan untuk menyatakan pikiran serta pendapat.⁴

Pertanggungjawaban kehidupan yang demokratis kepada rakyat harus terjamin, begitupula dengan sistem penyelenggaraan negara yang transparan harus dapat berfungsi dengan mewujudkan keadilan dan kebenaran. Kemerdekaan pers dalam mencari serta menyampaikan informasi juga sangat penting untuk mewujudkan kebebasan yang diperoleh dari Hak Asasi Manusia juga telah terjamin dengan ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor: XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia, yang menyatakan bahwa “*setiap orang berhak berkomunikasi dan memperoleh informasi*”.⁵

Telah dijelaskan juga pada abad XX akan usaha untuk mengonversi hak-hak

³ Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Perubahan Kedua Tahun 2000 tentang Hak Asasi Manusia

⁴ Irman Syahrir, *Penegakan Hukum Pers*, (Surabaya: Penerbit Aswaja Pressindo, 2015) hlm. 2.

⁵ *Ibid*, hlm. 4.

individu yang sifatnya kodrat menjadi hak-hak hukum (*from natural human right into positive legal rights*). Usaha besar abad ini ialah merumuskan standar universal tentang HAM dalam deklarasi yang terkenal, yaitu: “*The Universal Declaration Of Human Rights* (UDHR)”. UDHR terdiri atas *Fundamental Human Rights* (hak hidup, kebebasan dan keamanan pribadi) dan *Fundamental Freedom* (hak kebebasan berfikir, berbicara, beragama, bebas dari ketakutan, dan bebas dari kesengsaraan).⁶

Sejalan dengan piagam perserikatan bangsa-bangsa tentang hak asasi manusia pasal 19 yang berbunyi:

Setiap orang berhak atas kebebasan mempunyai dan mengeluarkan pendapat; dalam hal ini termasuk kebebasan memiliki pendapat tanpa gangguan, dan untuk mencari, menerima, dan menyampaikan informasi dan buah pikiran melalui media apa saja dan dengan tidak memandang batas-batas wilayah.⁷

Kemerdekaan serta kebebasan pers telah dijamin dalam pasal 4 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, yakni:

- a. Kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara.
- b. Terhadap pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pembredelan atau pelanggaran penyiaran.
- c. Untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan dan informasi.
- d. Dalam mempertanggungjawabkan pemberitaan di depan hukum, wartawan mempunyai hak tolak.⁸

Berdasarkan hal tersebut, bahwasannya telah jelas setiap orang berhak mencari dan mengumpulkan informasi bahkan juga dapat dengan bebas menyampaikan sebuah informasi, terkhusus kepada wartawan yang memiliki

⁶ Bambang Waluyo, *Penegakan Hukum Di Indonesia*, (Jakarta: Penerbit Sinar Grafika, 2016) hlm. 6-8.

⁷ Moel Muliady, Berita Satu, *Jurnalisme Positif Panduan Kerja Para Jurnalis*, (Jakarta: Penerbit Media Holdings, 2022, hlm. 48.

⁸ Irman Syahriar, *Op. Cit.*, hlm. 5.

peranan penting dalam menyebarkan berbagai informasi di tengah masyarakat untuk dapat diketahui secara luas. Dalam rentan waktu peradaban manusia, pers merupakan salah satu bentuk sarana perubahan serta kemajuan bagi masyarakat dan negara. Dikarenakan pers berfungsi menyebarluaskan informasi dan melakukan kontrol sosial yang konstruktif, meyalurkan aspirasi rakyat, dan meluaskan komunikasi sosial dan partisipasi masyarakat.⁹

Kemerdekaan Pers yang dimaksud adalah salah satu kedaulatan rakyat dan bagian penting dari kemerdekaan yang menyatakan pikiran dan pendapat. Bahkan menurut pers wartawan menjadi media yang dapat dipercaya sebagai salah satu penyalur aspirasi, media informasi, dan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat untuk menggali atau serta mendapatkan suatu informasi.¹⁰

Pemerintah telah mengatur mengenai Undang Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers yang menyatakan:

Bahwa kemerdekaan Pers salah satu wujud kedaulatan rakyat dan menjadi unsur yang sangat penting untuk menciptakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang demokratis. Perlindungan terhadap keselamatan wartawan dan informasi dalam rangka menjalankan tugasnya sebagai subsistem komunikasi di dalam masyarakat tanpa kekerasan fisik harus mendapatkan jaminan dan perlindungan hukum, serta bebas dari campur tangan dan paksaan pihak manapun.¹¹

Profesi wartawan memiliki mandat untuk mendukung serta memelihara dan juga menjaga kemerdekaan pers sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, untuk dapat melaksanakan mandat serta amanat tersebut

⁹ Hamdan Daulay, *Wartawan Dan Kebebasan Pers Ditinjau Dari Berbagai Perspektif*, (Yogyakarta: Penerbit UNY Press, 2013) hlm. 2.

¹⁰ Shilvi Richiyanti, "Perlindungan Hukum Terhadap Jurnalis Korban Tindak Pidana Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers", *Ejournal Uniks*, Vol. 3 Nomor 2, Juli 2021 Universitas islam kuantan singingi. hlm. 38.

¹¹ Lihat Menimbang Huruf a Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers

maka perlu adanya pengembangan sebuah organisasi wartawan yang memiliki integritas dan kredibilitas juga anggota yang profesional. Pelaksanaan mandat dan amanat ini bertujuan agar dapat mengembangkan kemerdekaan pers yang profesional, bebas, dan bertanggung jawab kepada publik.¹²

Perlindungan hukum yang diberikan kepada para wartawan saat menjalankan tugasnya antara lain; mencari, memperoleh, menyimpan, mengolah, serta menyampaikan informasi dalam bentuk tulisan, lisan, gambar, serta data maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik dan segala jenis media yang tersedia pada umumnya.¹³

Pelaksanaan akan memperoleh sebuah informasi juga diterapkan sesuai dengan kode etik wartawan agar nantinya informasi yang diperoleh sesuai dengan apa yang diharapkan.¹⁴ Agar melengkapi hal tersebut maka juga telah diatur perlindungan akan wartawan yaitu pada Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers menjelaskan mengenai “*dalam melaksanakan profesinya wartawan mendapat perlindungan hukum*”.¹⁵

Perlindungan hukum terhadap para wartawan tidak hanya bersifat pengawasan dan penegakan sanksi tetapi juga bersifat preventif, menurut J.B.J.M. ten Berge, bahwa instrumen penegakan hukum administrasi meliputi 2 (dua) hal, yaitu pengawasan dan penegakan sanksi. Pengawasan merupakan langkah preventif untuk memaksa kepatuhan sarta tindakan pencegahan, pengendalian

¹² Dewan Pers, *Buku Saku Wartawan*, (Jakarta: Penerbit Press Council, 201) hlm. 81.

¹³ Pretty Bella Wajong, “Perlindungan Hukum Bagi Wartawan Dalam Melaksanakan Tugas Dan Fungsi Terkait Dengan Kebebasan Pers Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999”, *Journal Lex Et Societatis*, Vol 6, Nomor 2, April 2018, hlm. 55-56.

¹⁴ Lisa Septia Dewi, *Jurnalistik Kemahiran Berbahasa Produktif*, Medan, Guepedia Press, 2020, hlm. 22.

¹⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers

yang mengurangi kejadian di masa depan maupun yang bersifat represif atau pengendalian sosial yang dilakukan setelah terjadi suatu permasalahan. Perlindungan hukum wartawan sesuatu yang terdiri dari hukum itu sendiri, pada dasarnya konsep bahwa hukum memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan serta kedamaian.¹⁶

Pers agar dapat menjalankan fungsi dan peranan-peranannya dengan baik, maka harus dilindungi hak-haknya. Selain itu, pers harus senantiasa dapat mengikuti setiap perkembangan masyarakat dengan cermat dan sesuai dengan tanggung jawab yang dimilikinya. Jacob Oetama mengatakan:

Bahwa pers sebagai sebuah lembaga kemasyarakatan dan sebagai alat yang dapat menggerakkan pembangunan dalam sebuah bangsa, maka tidak ada masalah bagi pers untuk dapat menjalankan fungsi dan peranan-peranannya, karena antara pembangunan dan pers memiliki sebuah keterikatan yang sesuai.¹⁷

Berita yang baik disajikan mendekati kebenaran dan tidak merugikan, sesuai dengan ketentuan dan aturan yang berlaku agar nantinya dapat menghindari persoalan yang tidak diinginkan juga untuk dapat melindungi hak-hak wartawan pada saat menjalankan tugas dilapangan.¹⁸

Tujuan undang-undang sedemikian baik namun realita melaksanakan perlindungan itu tidak sepenuhnya berjalan dengan efektif dan maksimal, sehingga masih menimbulkan permasalahan seperti terjadinya suatu kekerasan terhadap wartawan saat melaksanakan tugasnya. Perlindungan hukum yang diberikan kepada wartawan masih lemah karena dalam praktik yang terjadi masih

¹⁶ Syahrul Machmud, "Tindakan Preventif dan Represif Non-Yustisial Penegakan Hukum Administrasi Oleh Eksekutif", *Jurnal Hukum Media Justitia Nusantara*, Vol. 7 Nomor 2 September 2017. hlm. 67.

¹⁷ Zainal Arifin, *Op. Cit.* hlm. 338.

¹⁸ Berita Satu, *Op. Cit.* hlm. 15.

saja terjadi kekerasan terhadap wartawan. Hal tersebut sangat bertentangan dengan Undang-Undang Pers dimana bila seseorang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang menghambat atau menghalangi pers untuk mencari, memperoleh dan menyebarkan gagasan informasi terhadap khalayak umum, apabila tindakan tersebut disertai dengan tindak pidana penganiayaan terhadap wartawan.

Kasus kekerasan wartawan yang terjadi di Pamekasan (Media Madura) Fathor Rusi seorang wartawan televisi Indosiar, yang mengalami kekerasan fisik saat melakukan peliputan demo penutupan Wisata Bukit Bintang, yang terletak di Desa Larangan Badung, Kecamatan Palengaan, Kabupaten Pamekasan, Madura, Jawa Timur melaporkan peristiwa tersebut ke polisi. Ditemui di Mapolres Pamekasan, Fathor Rusi mengatakan, pelaporan tersebut dilakukan agar peristiwa serupa tidak terjadi kepada wartawan lainnya yang melakukan peliputan di wilayah hukum Pamekasan.¹⁹

Pers meminta pelaku mempertanggung jawabkan perbuatannya dikarenakan sesuai undang-undang yang berlaku yakni Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers yang dijelaskan pada pasal 8 yakni yang berbunyi “pada saat melaksanakan profesinya wartawan mendapatkan perlindungan hukum”, laporan tersebut tercatat dengan nomor LP-B/346/X/RES.1.6/2020/RESKRIM/SPKT Polres Pamekasan, tanggal 05 Oktober 2020. Hingga berita ini diturunkan, Pemeriksaan masih berlangsung, sejumlah barang bukti berupa foto dan video juga diserahkan kepada

¹⁹ Artikel [Maduraindepth.com](https://maduraindepth.com), Forum Wartawan pamekasan Kutuk Kekerasan Terhadap Jurnalis Saat Aksi Penutupan Bukit Bintang, <https://maduraindepth.com/forum-wartawan-pamekasan-kutuk-kekerasan-terhadap-jurnalis-saat-aksi-penutupan-bukit-bintang>, <diunduh hari Senin, 20 Desember 2021 pukul 09.36 WIB>

pihak kepolisian.²⁰

Kasus tersebut mengalami ketidakjelasan, pada saat kasus dilaporkan tepatnya pada tanggal 05 Oktober 2020 malah mengambang selama 5 bulan hingga 23 Maret 2021 dan sampai penelitian ini diangkat, hal ini jelas membuat marah serta mendapati suatu ketidakpastian terhadap kasus kekerasan yang menimpa salah satu wartawan, ketua AJP (Aliansi Wartawan Pamekasan) Pamekasan, Miftahul Arifin mengatakan, kedatangannya untuk menindaklanjuti kasus tindakan kekerasan terhadap wartawan yang menimpa reporter Indosiar, Fathur Rusi pada Senin, 5 Oktober 2020 lalu, serta Miftahul Arifin mendesak Polres Pamekasan untuk secepatnya menyelesaikan kasus tersebut.²¹

Berbicara mengenai teknologi kepolisian pasti memiliki banyak alat canggih serta banyak cara untuk mencari atau mengungkap pelaku dengan seiring perkembangan zaman yang modern, kepolisian bisa juga meminta keterangan dari korlap aksi untuk menggali lebih dalam mengenai kasus tersebut dan menemukan titik terang, apabila kasus kekerasan wartawan seperti ini tidak ada kelanjutan dan kejelasan maka bisa juga apabila terdapat kasus yang sama dikemudian hari tidak ada kemungkinan kasusnya akan mengambang serta tidak diusut secara serius oleh kepolisian dan jelas merugikan pihak pers serta Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers hanya akan menjadi sebuah patokan saja tanpa di tegakkannya suatu keadilan.

Kenyataan terhadap perlakuan wartawan tersirat adanya kesenjangan antara

²⁰ Artikel [Faktualnews.com](https://www.faktualnews.com), Kasus Kekerasan Wartawan Terkatung Polres Pamekasan Digeruduk Insan Pers, <https://www.google.com/amp/s/faktualnews.co/2021/03/22/kasus-kekerasan-wartawan-terkatung-polres-pamekasan-digeruduk-insan-pers/257437/amp/>, <diunduh hari Rabu, 22 Desember 2021 pukul 13.54 WIB>

²¹ *Ibid.*

cita hukum dengan kenyataan-kenyataan dalam ruang lingkup masyarakat, berdasarkan hal-hal tersebut menarik untuk dilakukan kajian tentang perlindungan dalam pasal 8 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang perlindungan terhadap wartawan didalam masyarakat.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas, dapat diambil rumusan masalah sebagai berikut;

1. Bagaimana implelementasi pasal 8 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang perlindungan terhadap wartawan di Pamekasan?
2. Bagaimanakah upaya penanggulangan kekerasan terhadap wartawan di Pamekasan?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana Penulis uraikan sebelumnya, maka tujuan dari penelitian dan penulisan hukum ini sebagai berikut;

1. Untuk mengetahui dan menganalisa efektivitas pada pasal 8 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang perlindungan terhadap wartawan yang menjalankan tugasnya di Kabupaten Pamekasan;
2. Untuk mengetahui upaya penanggulangan yang akan dilakukan di kota Pamekasan;

1.4 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang baik bagi penulis dan juga bagi perkembangan ilmu pengetahuan, terkhusus dalam aspek hukum pidana. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan baik segi teoritis

dan praktis. Adapun manfaat secara teoritis dan praktis adalah sebagai berikut;

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan rujukan informasi bagi penulisan mengenai pengembangan ilmu hukum, memberikan tambahan wacana, serta dapat bermanfaat bagi pemerintah sebagai bahan referensi dalam membuat suatu kebijakan;

2. Kegunaan Praktis

- a. Diharapkan dapat memberikan manfaat bagi para pihak untuk mencari suatu jawaban akan permasalahan mengenai suatu kebijakan preventif apa saja yang telah dan akan dilakukan kedepannya terhadap perlindungan wartawan yang sudah memiliki landasan hukum tetap (*Legal Standing*). Sehingga penelitian ini memberikan jawaban akan penyelesaian guna penegakan serta perlindungan hukum dan menambah pengetahuan dan pengalaman bagi peneliti dalam menerapkan pengetahuan terhadap masalah yang dihadapi secara nyata.
- b. Melengkapi syarat akademis guna mendapatkan gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura.

1.5 Keaslian Penelitian

Menurut data yang ada berdasarkan pemeriksaan dan hasil-hasil judul penelitian yang ada pada perpustakaan Universitas Trunojoyo Madura. Skripsi ini mengenai “Upaya Penanggulangan Kekerasan Terhadap Wartawan Di Kabupaten Pamekasan” belum pernah dibuat hingga skripsi ini dibuat.

Adapun beberapa skripsi yang pernah diteliti oleh peneliti sebelumnya,

antara lain :

Tabel 1. Keaslian Penelitian

No	Penulisan dan Judul Penelitian	Rumusan Masalah	Pembahasan	Korelasi dengan Penelitian ini
1	Siswa Bima Sholly Taroji “Perlindungan Hukum terhadap jurnalis korban tindak pidana penganiayaan”, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan 2019.	a. Bagaimana modus penganiayaan terhadap jurnalis di pematang siantar? b. Bagaimana akibat tindak pidana penganiayaan terhadap jurnalis di pematang siantar? c. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap jurnalis sebagai korban penganiayaan?	Skripsi ini membahas mengenai modus penganiayaan yang dilakukan terhadap jurnalis pada saat menjalankan tugas liputin dan juga membahas mengenai akibat penganiayaan terhadap jurnalis serta bagaimana suatu perlindungan akan suatu penganiayaan yang didapat oleh korban jurnalis pada saat menjalankan tugasnya di pematang siantar.	Penelitian ini bermanfaat bagi penulis karena terdapat penjelasan mengenai perlindungan hukum terhadap jurnalis sebagai korban tindak pidana akan suatu penganiayaan
2	Siswa Nurul Amalia “Perlindungan Hukum terhadap wartawan dalam meliputi aksi demonstrasi”, Universitas	a. Bagaimana bentuk kekerasan yang dialami oleh wartawan dalam meliputi aksi demonstrasi di makassar? b. Bagaimana	Skripsi ini lebih membahas mengenai apa saja bentuk-bentuk kekerasan yang dialami	Penelitian ini bermanfaat bagi penulis karena terdapat penjelasan mengenai perlindungan hukum terhadap

	Hassanudin Makasar 2017.	bentuk perlindungan hukum terhadap wartawan dalam meliputi aksi demonstrasi di kota makassar?	oleh wartawan pada saat melakukan liputan seperti hal nya perampasan suatu barang, tindakan semena-mena kepada wartawan, melukai wartawan serta ujaran kebencian yang bersifat merusak mental serta bentuk suatu perlindungan hukum suatu perlindungan hukum terhadap wartawan agar wartawan dapat menjalankan tugasnya dengan baik dalam melakukan tugas meliputi aksi demonstrasi dilapangan khususnya kota makassar.	wartawan dalam meliputi aksi demonstrasi dilapangan
--	-----------------------------	---	--	--

Berdasarkan tabel tersebut di atas, maka skripsi ini bersifat bersifat orisinil

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yang dilakukan secara empiris dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif untuk menggambarkan alur bagaimana efektivitas, peranan, kebijakan preventif, represif dan rehabilitatif Pemerintah Kabupaten Pamekasan terhadap wartawan yang mengalami kekerasan pada saat melaksanakan profesi wartawan serta mengetahui kendala-kendala yang dihadapi pada saat melakukan penerapan kebijakan serta solusi yang akan diterapkan.

Sumber data dalam melakukan penelitian ini yakni dengan studi kepustakaan dan juga dilakukan studi lapangan dengan cara wawancara kepada pada Pemerintah Kabupaten Pamekasan (Polres Pamekasan), pihak Pers PWI (Persatuan Wartawan Indonesia) dan Diskominfo (Dinas Komunikasi dan Informasi) yang berkaitan dengan penelitian ini di Kabupaten Pamekasan.

Analisis kemudian dilakukan dengan mengklasifikasikan bahan hukum sesuai dengan jenisnya, yakni bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier; menganalisis bahan hukum sesuai dengan permasalahan dalam hal ini mengenai bentuk Upaya Penanggulangan Kekerasan Terhadap Wartawan Di Kabupaten Pamekasan, selanjutnya menyusun kesimpulan sebagai upaya untuk memberikan gambaran objektif dan aktual dari permasalahan.

1.6.2 Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini ialah pendekatan yuridis sosiologis, objek kajiannya yang dikaji adalah perilaku yang timbul akibat berintraksi dengan sistem atau norma yang ada. Intraksi muncul sebagai bentuk

reaksi masyarakat atas diterapkannya suatu ketentuan peraturan perundang-undangan positif dan juga bisa dilihat dari perilaku masyarakat sebagai bentuk aksi dalam mempengaruhi pembentukan sebuah ketentuan hukum positif.²²

Pendekatan penelitian dengan cara teknik wawancara yang penulis gunakan untuk memperoleh data-data adalah dengan cara mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada para pihak Polres kota Pamekasan, Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pamekasan dan Diskominfo (Dinas Komunikasi dan Informasi). Dengan mewawancarai para pihak tersebut dikhususkan untuk mengetahui bagaimana kebijakan-kebijakan serta suatu penyelesaian mengenai kekerasan wartawan dalam melaksanakan profesinya.

1.6.3 Sumber Data

Sumber data penelitian hukum empiris diperoleh dari subjek yang diteliti secara langsung, yakni masyarakat, lembaga, pelaku yang dapat memberitahu informasi data keterangan dari responden, informan, dan narasumber. Akan tetapi juga terdapat data kepustakaan dan dokumen dari bahan hukum primer, sekunder dan bahan non hukum.²³

a. Data Primer

Bahan hukum yang bersifat membantu atau menunjang bahan hukum primer dalam penelitian yang akan memperkuat penjelasan di dalamnya. Bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, yang terdiri dari literatur-literatur, buku-buku yang berkaitan dengan Kebijakan dan

²² Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Penerbit Mataram University Press 2020). hlm. 86.

²³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Penerbit Kencana Prenada Media Group, 2011) hlm. 181

perlindungan wartawan. Bahan hukum sekunder diperoleh dengan cara studi dokumen, literatur, makalah dan kamus hukum dan bahan-bahan lainnya yang berkaitan dengan materi ditambah lagi dengan kegiatan pencarian data menggunakan internet.²⁴

b. Data Sekunder

Hukum yang bersifat autoritatif yang artinya memiliki otoritas seperti halnya peraturan perundang-undangan, catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan hakim.²⁵ Namun pada penelitian menggunakan peraturan perundang-undangan yang terdiri dari:

- 1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tentang Hak Asasi Manusia;
- 2) Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers;
- 3) Peraturan Dewan Pers Nomor: 5/Peraturan-DP/IV/2008 tentang Standar Perlindungan Profesi Wartawan;

Bahan hukum yang bersifat membantu atau menunjang bahan hukum primer dalam penelitian yang akan memperkuat penjelasan di dalamnya. Bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, yang terdiri dari literatur-literatur, buku-buku yang berkaitan dengan Kebijakan dan perlindungan wartawan. Bahan hukum sekunder diperoleh dengan cara studi dokumen, literatur, makalah dan kamus hukum dan bahan-bahan lainnya yang berkaitan dengan materi ditambah lagi dengan kegiatan pencarian data menggunakan internet

1.6.4 Sampling

a. Populasi dan Sampling

Penelitian hukum empiris terdapat populasi dan sampel. Populasi yakni

²⁴ *Ibid.*

²⁵ *Ibid*, hlm.182

sekolompok orang-orang yang memenuhi syarat tertentu sedangkan sampel adalah contohnya.²⁶

b. Teknik Sampling

Teknik pengumpulan sampling dapat digunakan dengan berbagai cara diantaranya yakni:

- 1) *Random Sampling* Teknik ini dilakukan ketika jumlah sampel dalam populasi besar, yaitu ketika sampel ditentukan dengan acak. Artinya, setiap sampel dalam populasi mempunyai peluang yang sama untuk diambil datanya.²⁷
- 2) *Non Random Sampling*, jika dalam populasi jumlah sampelnya kecil maka peneliti melakukan atau memerintahkan sampel dalam penelitian tersebut. Tentu saja penunjukan ini harus disertai dengan justifikasi ilmiah mengapa peneliti memilih sampel tersebut.²⁸

1.6.5 Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data

Teknik pengumpulan dan pengolahan data meliputi pengumpulan dan pengolahan data primer dan sekunder untuk menjawab rumusan masalah dalam skripsi ini. Teknik pengumpulan dan pengolahan data dalam penelitian ini :

²⁶ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum Dan Penelitian Skripsi*, Tesis, Serta Disertai, (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2017) hlm. 72.

²⁷ Muhaimin, *Op, Cit*, hlm. 93.

²⁸ *Ibid*, hlm. 94.

a. Data Primer

1) Wawancara

Wawancara dapat dilaksanakan dengan informal atau bebas, maupun secara formal dengan panduan pertanyaan, hal itu menyesuaikan situasi dan kondisi yang dihadapi peneliti.²⁹

2) Observasi

Pendapat Sugiyono mengenai observasi atau pengamatan merupakan teknik pengumpulan data yang terdapat ciri-ciri khusus. Observasi dapat dilakukan dengan pengamatan tidak terbatas pada benda-benda maupun pada orang.³⁰

Morris mendefinisikan observasi atau pengamatan sebagai kegiatan merekam suatu fenomena dengan bantuan instrumen dan mencatatnya untuk tujuan ilmiah atau lainnya. Lebih lanjut dapat dikatakan observasi adalah kumpulan kesan tentang dunia di sekitar kita berdasarkan semua kemampuan persepsi dari indera manusia.³¹

3) Dokumentasi

Studi dokumentasi adalah sekumpulan data yang diperoleh dari arsip maupun buku, teori, argumen atau hukum dan lain-lain yang berkaitan dengan penelitian.³²

b. Data Sekunder

²⁹ *Ibid*, hlm. 95.

³⁰ Bacthiar, *Metode Penelitian Hukum*, Tangerang Selatan, Unpam Press, 2018, hlm. 148.

³¹ Hasyim Hasanah, "Teknik-Teknik Observasi", *Jurnal At-Taqqaddum*, Vol. 8 Nomor 1, 2016, hlm. 26.

³² Iryana dan Risky Kawasati, "Artikel Teknik Pengumpulan Data Metode Kualitatif", *Jurnal Syariah*, Vol. 1 Nomor 1, 2018, hlm. 11.

Teknik dalam data sekunder dengan cara mengumpulkan buku, jurnal, makalah ilmiah, kamus, ensiklopedi, dan dokumen dokumen yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.³³

1.6.6 Analisis Data

Analisa data menurut Noeng Muhadjir sebagai usaha mencari dan mengorganisasikan catatan secara sistematis dari observasi, wawancara, dan lain-lain untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang sedang dipelajari dan menyajikannya.³⁴

Berdasarkan pengertian tersebut, ada beberapa hal yang perlu ditekankan. Singkatnya, analisis data adalah proses lapangan mempersiapkan hasil penelitian lapangan yang tertata secara sistematis, hasil penelitian lapangan terkini, pencarian makna, dan pencarian makna secara terus menerus hingga makna lain tidak menyimpang. Setelah itu. Disini diperlukan pendalaman pemahaman peneliti terhadap peristiwa dan kasus yang pernah terjadi. Analisis terintegrasi dengan kegiatan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan dari hasil penelitian.³⁵

a. Reduksi Data

Reduksi data adalah teknik analisa data yang dilakukan selama penelitian, kegiatan yang dilakukan yakni proses memusatkan perhatian pada

³³ Muhaimin, *Op.Cit*, hlm. 10.

³⁴ Ahmad Rijali, *Analisis Data Kualitatif*, Vol. 17 Nomor 33, (Banjarmasin: Penerbit Uin Antasari, 2019) hlm. 84.

³⁵ *Ibid*.

penyederhanaan, abstraksi, dan transformasi data mentah dari catatan-catatan yang tertulis di lapangan.³⁶

b. Penyajian Data

Penyajian data adalah kegiatan mengedit kumpulan informasi, menciptakan peluang untuk menyimpulkan dan mengambil tindakan. Dalam penyajian data kualitatif dapat berupa teks naratif berupa catatan lapangan, matriks, grafik, jaringan, dan diagram. Bentuk menggabungkan informasi yang ditempatkan dalam bentuk yang konsisten dan mudah diakses untuk memudahkan melihat apa yang terjadi, terlepas dari apakah kesimpulannya benar atau tidak.³⁷

c. Penarikan Kesimpulan

Upaya untuk mencapai kesimpulan terus dilakukan di lapangan oleh para peneliti. Sejak awal pengumpulan data, peneliti yang berkualitas mulai mencari makna dalam sesuatu dengan memusatkan perhatian pada pola-pola yang teratur, penjelasan, konfigurasi yang mungkin, jalur sebab-akibat, dan proposisi.³⁸

³⁶ *Ibid.* hlm. 91.

³⁷ *Ibid.* hlm. 94.

³⁸ *Ibid.*